



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : *273* TAHUN *2020*

T E N T A N G

SANKSI MORAL PERNYATAAN SECARA TERTUTUP

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-1114/KASN/4/2020 tanggal 8 April 2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN a.n **Sdr. Rusdin, S.Pd** (NIP. 19690101 200502 1 003) Jabatan Kepala Sekolah SMPN 2 Motui terbukti memberikan pernyataan dukungan kepada Bupati Konawe Utara a.n. Ir. Ruksamin untuk maju kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 dengan cara mengunggah tulisan di akun media social *facebook* miliknya pada tanggal 21 November 2019 yang bertuliskan *"ini bupati kita (konut) dan insyaallah akan tetap eksis sbg bupati pada periode selanjutx.mari kita dukung bliau dengan sepenuh hati..klo bkan skr kpan lagi..klo bukn siapa lagi..slm satu dukungan..."*"LAUT BIRU, RUKSAMIN 2 PERIODE".;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menjelaskan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nnomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2016, tentang Penegakan Disiplin Pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG
PENJATUHAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN
SECARA TERTUTUP.

KESATU : Menjatuhkan **Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup** kepada :

Nama : **RUSDIN, S.Pd**
NIP : 19690101 200502 1 003
Pangkat : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala Sekolah SMPN 2 Motui
Unit Kerja : SMPN 2 MOTUI

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 1, 6, 7, 9 dan 11.

KEDUA : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : W a n g g u d u
Pada Tanggal : 3 AGUSTUS 2020

 BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
6. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
9. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
11. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
12. Inspektur Daerah Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
13. PNS yang bersangkutan.